



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG

PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK
PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, maka perlu diatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Puskesmas di wilayah Kota Tangerang;
 - b. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Tangerang, namun dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Walikota dimaksud perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Tangerang;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KOTA TANGERANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya milik pemerintah Kota Tangerang.
8. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Tangerang selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah pegawai yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana kapitasi.
14. Tenaga Medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggung jawabkan .
15. Tenaga Profesi Keperawatan adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai denganketentuan perundang-undangan yang berlaku.
16. Tenaga Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker dan dapat bekerja di sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian.
17. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan.
18. Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di luar bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional adalah :

- a. Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan terkait dengan penggunaan Dana kapitasi JKN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Agar FKTP dapat memanfaatkan Dana kapitasi JKN sebaik mungkin untuk meningkatkan derajat kesehatan peserta JKN.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini mengatur Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama meliputi :

- a. Penganggaran;
- b. Pembayaran dan Penatausahaan;
- c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
- d. Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN;
- e. Jasa Pelayanan Kesehatan;
- f. Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan;
- g. Pengelolaan Dana Kapitasi JKN; dan
- h. Pembinaan dan Pengawasan;

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan.
- (2) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun RKA-SKPD Dinas Kesehatan, yang memuat rencana pendapatan dana kapitasi JKN dan rencana belanja dana kapitasi JKN.
- (3) Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP sesuai kode rekening berkenaan.
- (4) Rencana belanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung dan diuraikan ke dalam jenis, obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan, yang pemanfaatannya mempedomani ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
- (5) RKA-SKPD Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 5

- (1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran Dana Kapitasi kepada FKTP.
- (2) Pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan.
- (3) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP setelah dikurangi biaya administrasi bank.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun DPA SKPD pendapatan dan belanja sesuai dengan RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana kapitasi JKN pada FKTP, Kepala Daerah mengangkat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP setiap tahun anggaran atas usul Kepala SKPD Dinas Kesehatan melalui PPKD.
- (3) Tata cara pencatatan dan penyampaian laporan realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagai berikut:
 - a. bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala FKTP dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala FKTP;
 - b. berdasarkan buku kas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP, selanjutnya Kepala FKTP menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Kepala FKTP setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya;
 - c. laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana kapitasi FKTP sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Kepala Tata Usaha FKTP atau petugas verifikatur yang ditunjuk oleh Kepala FKTP;
 - d. berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja Kepala FKTP sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan Surat

Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP setiap bulan kepada PPKD untuk penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP oleh PPKD selaku BUD;

- e. Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan dan PPKD selaku Bank Umum Daerah (BUD) melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP sesuai SP2B FKTP sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana Kapitasi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sisa kas tunai pada bendahara dana kapitasi FKTP setiap hari maksimal sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN

Pasal 8

Bendahara Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mempunyai kewenangan untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan pada FKTP yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN.

BAB VII

PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN

Pasal 9

- (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan di manfaatkan seluruhnya untuk :
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% dari penerimaan Dana Kapitasi.
- (3) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Walikota atas usulan Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan :
- a. tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan;
 - c. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.

BAB VIII

JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Tidak Tetap, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variable :
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
 - b. kehadiran;
- (4) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf a, dinilai sebagai berikut :
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
 - c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - d. tenaga kesehatan D3 diberi nilai 60 (enam puluh);
 - e. tenaga non kesehatan paling rendah D3 atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - f. tenaga non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas administratif diberi nilai sebagai berikut :
 - a. tambahan tugas nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap sebagai Kepala FKTP;
 - b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Bendahara Dana Kapitasi JKN; dan

- c. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
- (6) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.
 - (7) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memiliki masa kerja :
 - a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
 - e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
 - (8) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dinilai sebagai berikut :
 - a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.
 - (9) Ketidakhadiran karena sakit dan / atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a.
 - (10) Perhitungan pembagian jasa pelayanan kesehatan dapat diformulasikan sebagaimana berikut :
 - (11) Contoh perhitungan jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.
 - (12) Hal teknis yang berkaitan dengan pembagian jasa pelayanan kesehatan dapat diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IX

BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dimanfaatkan untuk :
 - a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan

- b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. belanja barang operasional, terdiri atas :
 - 1. pelayanan kesehatan dalam gedung;
 - 2. pelayanan kesehatan luar gedung;
 - 3. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
 - 4. bahan cetak atau alat tulis kantor;
 - 5. administrasi, koordinasi program dan sistem informasi;
 - 6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan
 - 7. pemeliharaan sarana dan prasarana.
 - b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pengadaan barang/jasa yang terakut dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dapat dilakukan oleh SKPD Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada formularium nasional.
- (6) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Dana Kapitasi untuk biaya obat alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hal teknis yang berkaitan dengan penggunaan dana kapitasi sebagaimana pada ayat (1) dapat diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB X
PEMANFAATAN SISA DANA KAPITASI
Pasal 13

- (1) Pendapatan Dana Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, sisa dana kapitasi dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal sisa dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam hal sisa dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan, maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan.
- (4) Sisa dana kapitasi sebagaimana pada ayat (1) dialokasikan seluruhnya pada RKPA/DPPA pada APBD Perubahan Tahun Anggaran berikutnya.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kota Tangerang dan Kepala FKTP secara berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Tangerang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 8 Agustus 2016

WALIKOTA TANGERANG,

CAP/TTD

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 8 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

CAP/TTD

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 37

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG
PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK
PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI

NO	PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI
A. BELANJA BARANG OPERASIONAL	
1	<p>Belanja Obat Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obat untuk pelayanan kesehatan kepada semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP.</p> <p>Contoh belanja: Paracetamol (Tab, Syrup), Amoksisillin (Tab, Syrup), Antacida (Tab, Syrup), CTM (Tab), Alopurinol (Tab), Asam Askorbat/Vit C (Tab), Captopril (Tab), Deksamethason (Tab), Asam Mefenamat (Tab), Lidokain, dan lain-lain.</p>
2	<p>Belanja Alat Kesehatan Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di FKTP.</p> <p>Contoh belanja: Dental unit, stabilisator, stetoskop, tensi meter, tabung gas oksigen, gunting, bejana pemeriksaan, labu pemeriksaan lab, pinset, dan lain-lain.</p>
3	<p>Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja bahan medis habis pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP.</p> <p>Contoh belanja: Kasa pembalut/perban, reagen, dan lain-lain.</p>
4	<p>Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung Lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta JKN yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di FKTP.</p> <p>Contoh belanja: Konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi, transport (bagi peserta pertemuan, narasumber), uang harian bagi narasumber, konsumsi rapat, biaya petugas piket/jaga (honor lembur + uang makan), dan lain-lain.</p>
5	<p>Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Lingkup Pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta kunjungan rumah pada peserta JKN dalam penyelenggaraan program JKN,</p>

	<p>Contoh belanja: Uang transport, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, konsumsi penyuluhan/sosialisasi, transport dan honor narasumber pada penyuluhan/sosialisasi dan lain-lain.</p>
6	<p>Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling (pusling) sehingga pusling selalu siap dan dalam kondisi prima sehingga optimal dalam pelayanan kesehatan.</p> <p>Contoh belanja: Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku cadang pusling, service berkala dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, dan lain-lain.</p>
7	<p>Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor Lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat</p> <p>Contoh belanja: Cetak family folder, belanja alat tulis kantor, <i>computer supplies</i>, tinta printer, cetak leaflet, brosur, poster, dan lain-lain.</p>
8	<p>Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem Informasi Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi program dan pelaksanaan sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).</p> <p>Contoh belanja: Transport, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima barang, konsumsi, meterai, perangko, hardware dan software sistem informasi (komputer, laptop), mouse, printer, langganan internet, LCD, dan lain-lain.</p>
9	<p>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Ruang Lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan/peningkatan kapasitas SDM petugas di FKTP.</p> <p>Contoh belanja: Transport, uang harian, biaya penginapan, biaya paket pelatihan/kursus, honor narasumber, konsumsi, dan lain-lain.</p>
10	<p>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN.</p> <p>Contoh belanja: Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecatan FKTP, perbaikan saluran air/wastafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, service alat kesehatan, dan lain-lain.</p>
B. BELANJA MODAL	
1	<p>Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Berkaitan Langsung Dengan Pelayanan Kesehatan. Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana di FKTP yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP.</p>

	Contoh belanja: Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, linen, lemari arsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan nama, pembuatan billboard, pembuatan pagar FKTP, dan lain lain.
--	--

WALIKOTA TANGERANG,

CAP/TTD

H. ARIEF R WISMANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG
PENGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KOTA TANGERANG

CONTOH PERHITUNGAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

Nama puskesmas : PKM X
 Jumlah peserta JKN : 8.117
 Jumlah besaran Kapitasi : 6.000
 Jumlah Kapitasi : 48.702.000.00

No.	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	JENIS KETENAGAAN	MASA KERJA	KEHADIRAN		RANGKAP TUGAS ADMINISTRATIF	TANGGUNG JAWAB PROGRAM	Jumlah Point Variabel Ketenagaan (= Kolom 1 + 2 + 5 + 6)	Persentase Kehadiran (% Pembagian Kolom 3 dibagi kolom 4)	Jumlah Total Seluruh Point (Perkalian Kolom 8 x Kolom 7)	PENERIMAAN KAPITASI DENGAN JUMLAH PESERTA 8.176		JASA PELAYANAN YANG DITERIMA DENGAN PESERTA 8.117 (Kolom 9 dikali Kolom 10 dibagi jumlah Kolom 9)
						Jumlah Hari Masuk Kerja	Jumlah Hari Kerja						Jasa Pelayanan (60%)	Biaya Operasional (40%)	
1	drg. Andy Benjamin Setiadi	Kepala Puskesmas	S1	150	5	25	25	100		255	100%	255	29,221,200.00	19,480,800.00	2,356,548.39
2	Haffandi, SE	KTU	S1	50	5	25	25	30		85	100%	85	29,221,200.00	19,480,800.00	785,516.13
3	dr. Luthfa Mudrika	Dokter Umum	S1	150	5	20	25		10	165	80%	132	29,221,200.00	19,480,800.00	1,219,860.34
4	drg. Putri Adhistry F. N	Dokter Gigi	S1	150	5	25	25			155	100%	155	29,221,200.00	19,480,800.00	1,432,411.76
5	dr. Hj. Ajizah Pessy	Dokter Umum	S2	150	5	25	25			155	100%	155	29,221,200.00	19,480,800.00	1,432,411.76
6	Dedy Mulyadi, S.Kep	Perawat	SI	100	5	25	25			105	100%	105	29,221,200.00	19,480,800.00	970,343.45
7	Yudhi Kusmayanto, A.Md. Farm	Asisten Apoteker Pelaksana	D3	60	5	25	25			65	100%	65	29,221,200.00	19,480,800.00	600,688.80

8	Ida Fitriyani	Asisten Apoteker Penyelia	D3	60	5	25	25			65	100%	65	29,221,200.00	19,480,800.00	600,688.80
9	Heti Herawati, S.Kep	Perawat/ Surveillance	S1	80	5	25	25		10	95	100%	95	29,221,200.00	19,480,800.00	877,929.79
10	Asep Sofwan Cholid	Perawat Gigi	D3	60	5	25	25			65	100%	65	29,221,200.00	19,480,800.00	600,688.80
11	Urita	Administrasi Umum	SMA	25	10	25	25			35	100%	35	29,221,200.00	19,480,800.00	323,447.82
12	Indra Gunawan, AMK	Perawat	D3	60	10	25	25		10	80	100%	80	29,221,200.00	19,480,800.00	739,309.30
13	Entin Ayatin, Amd.Keb	Bidan	D3	60	10	25	25	50		120	100%	120	29,221,200.00	19,480,800.00	1,108,963.95
14	Nuraeni, SST, M.Kes	Bidan/Koordinator Poned	S2	80	10	25	25			90	100%	90	29,221,200.00	19,480,800.00	831,722.96
15	Weti Mulyawati	Bidan	S1	80	10	25	25			90	100%	90	29,221,200.00	19,480,800.00	831,722.96
16	Dede Hindasah	Bidan	D3	60	10	25	25			70	100%	70	29,221,200.00	19,480,800.00	646,895.64
17	Ratu Yulia Gunawan	Administrasi Umum/ RM	SMA	25	10	25	25			35	100%	35	29,221,200.00	19,480,800.00	323,447.82
18	Yonnick Hwan Hendriana, S.F	Apoteker	S1	100	10	25	25		10	120	100%	120	29,221,200.00	19,480,800.00	1,108,963.95
19	Tomi Maringgi, AMKG	Perawat Gigi	D3	60	10	25	25		10	80	100%	80	29,221,200.00	19,480,800.00	739,309.30
20	Diana Rahayu, S.Kep	Perawat	S1	100	10	25	25		10	120	100%	120	29,221,200.00	19,480,800.00	1,108,963.95
21	Siti Mardiani, Amd.AK	Pranata Laboratorium	D3	60	10	25	25			70	100%	70	29,221,200.00	19,480,800.00	646,895.64
22	Sri Wahyuni EkoRahayu	Bidan	D3	60	10	25	25			70	100%	70	29,221,200.00	19,480,800.00	646,895.64
23	Djaman, SAP	Administrasi Umum	D3	50	10	25	25			60	100%	60	29,221,200.00	19,480,800.00	554,481.97
24	Vivin Firliani, Amd.Keb	Bidan	D3	60	10	25	25			70	100%	70	29,221,200.00	19,480,800.00	646,895.64
25	Hayati Nuur	Bidan	D3	60	10	25	25			70	100%	70	29,221,200.00	19,480,800.00	646,895.64
26	Yeni Murniharini, Am.Keb	Bidan/Promkes	D3	60	10	25	25		10	80	100%	80	29,221,200.00	19,480,800.00	739,309.30
27	Anri Mei Rahayu, SST	Bidan	S1	80	10	25	25			90	100%	90	29,221,200.00	19,480,800.00	831,722.96
28	drg. Sri Darmayanti	Dokter Madya	S2	150	10	25	25			160	100%	160	29,221,200.00	19,480,800.00	1,478,618.60
29	dr. Rian Dewi Auriani	Dokter Umum	S1	150	10	25	25			160	100%	160	29,221,200.00	19,480,800.00	1,478,618.60
30	Hanifah, AMG	Nutrisionis	D3	60	10	25	25		10	80	100%	80	29,221,200.00	19,480,800.00	739,309.30
31	Tuti Tri Wahyuni, SKM	Promosi Kesehatan	S1	80	5	25	25		10	95	100%	95	29,221,200.00	19,480,800.00	877,929.79
32	Wirda Juanita, AMKL	Kesling	D3	60	5	25	25		10	75	100%	75	29,221,200.00	19,480,800.00	693,102.47

33	Suryani, AM. Keb	Bidan	D3	60	5	25	25			65	100%	65	29,221,200.00	19,480,800.00	600,688.80
												3162	29,221,200.00	19,480,800.00	29,221,200.00

WALIKOTA TANGERANG

CAP/TTD

H. ARIEF R WISMANSYAH